



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusannya dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : **RAHMA YUNI SIBAYANG Alias YUNI Binti CANDRA SIBAYANG**
Tempat Lahir : Pematang Siantar (Prov. Sumatra Utara)
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 04 Februari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A l a m a t : Gang Upin Ipin Jl. Suka Rukun Kep. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga
P e n d i d i k a n : Madrasah Aliya (tidak tamat / kelas II).

Bahwa terdakwa dalam perkara ini ditangkap petugas Polri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019 kemudian ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan sekarang ;

Bahwa terdakwa setelah diterangkan kepadanya dengan sepatutnya menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, namun tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, oleh karenanya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 141/Pid.Sus/2020/PN Rhl menunjuk Saudara FITRIANI, SH., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum ANANDA, Posyankum pada Kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 167, Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir untuk mendampingi terdakwa sebagai Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Rhl, tertanggal 4 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan majelis hakim model PEN. 4.1 tertanggal 4 Maret 2020 tentang Penetapan hari sidang ;
- Kelengkapan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg.Perk : PDM-318/N.4.19/Euh.2/12/2019, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENUNTUT :

Halaman 1 dari 13 Putusan No. 141/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMA YUNI SIBAYANG Als YUNI Binti CANDRA SIBAYANG** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMA YUNI SIBAYANG Als YUNI Binti CANDRA SIBAYANG** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **RAHMA YUNI SIBAYANG Als YUNI Binti CANDRA SIBAYANG** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ukuran sedang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) plastikbening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) paket ukuran kecil berisi butiran kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) plastik bening yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil Extacy, 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) butir Narkotika jenis pil Extacy, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop plastik, 11 (sebelas) lembar plastik bening kosong ukuran sedang, 5 (lima) lembar plastik bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung

Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan

 - uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah pula mendengar pembelaan terdakwa melalui salah satu tim Penasihat Hukumnya Selamat S Sitorus, SH., yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 20 Juli 2020, yang pada pokoknya mengakui segala kesalahannya dan menyesali seluruh perbuatannya akan tetapi menurut pendapat Penasihat Hukum terdakwa adalah bukan seorang penjual, pengedar atau perantara dalam jual beli narkotika namun terdakwa hanyalah penyalahguna sehingga tuntutan penuntut umum dirasa terlalu berat karena alasan terdakwa menguasai dan menyimpan narkotika sebenarnya berharap untuk bisa mengonsumsinya secara cuma-cuma. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya :

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa pada gilirannya juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **RAHMA YUNI SIBAYANG Als YUNI Binti CANDRA SIBAYANG** pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertempat di Jl. Suka Rukun Gg. Upin Ipin Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anatara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 30 September 2019 saksi RAHMAD RAMADHAN, saksi M. IKHSAN PRTANA dan saksi ALEXANDER (*masing-masing anggota Polres Rokan Hilir*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di rumah terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika selanjutnya para saksi penangkap melaporkan informasi tersebut ke Kasat Narkoba Polres Rokan Hilir dan Kasat Narkoba langsung memerintakan kepada para saksi Penangkap untuk melakukan penyelidikan dengan cara para saksi penangkap langsung menuju kerumah terdakwa dan sekira jam 22.00 Wib para saksi penangkap tiba dirumah terdakwa di Gang Upin Ipin Jl. Suka Rukun Kep. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan melihat terdakwa berada di depan rumah lalu para saksi penangkap langsung mendatangi terdakwa dan pada saat itu terdakwa ada meniatuhkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket ukuran sedang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) paket ukuran kecil berisi butiran kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) plastik bening yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil Extacy, 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) butir Narkotika jenis pil Extacy, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop plastik, 11 (sebelas) lembar plastik bening kosong ukuran sedang, 5 (lima) lembar plastik bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. RUDI KURLEP (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira jam 21.00 Wib dimana Sdr. RUDI KURLEP datang ke rumah terdakwa di Jl. Suka Rukun Gg. Upin Ipin Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dimana barang tersbut untuk dijual oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 219/10278/2019, tanggal 02 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama ROSNANDAR ABRIYANTO, SE adalah 1 (satu) bungkus paket ukuran sedang dan 10 (sepuluh) bungkus paket ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram dan **berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram** dan 9 (sembilan) butir pil warna hijau diduga Narkotika bukan tanaman jenis pil Extacy dengan berat kotor 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram dan **berat bersih 3,0 (tiga koma nol) gram**.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 10645/NNF/2019, tanggal 04 Oktober 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan 9 (sembilan) butir tablet berwarna hijau berbentuk BONEKA dengan berat netto 3 (tiga) gram milik terdakwa RAHMA YUNI SIBAYANG Als YUNI Binti CANDRA SIBAYANG adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan **positif** mengandung **MDMA** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 37 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

--- Perbuatan terdakwa **RAHMA YUNI SIBAYANG Als YUNI Binti CANDRA SIBAYANG**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

--- Bahwa ia terdakwa **RAHMA YUNI SIBAYANG Als YUNI Binti CANDRA SIBAYANG** pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Suka Rukun Gg. Upin Ipin Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa perkaranya, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anatara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 30 September 2019 saksi RAHMAD RAMADHAN, saksi M. IKHSAN PRTANA dan saksi ALEXANDER (*masing-masing anggota Polres Rokan Hilir*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di rumah terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika selanjutnya para saksi penangkap melaporkan informasi tersebut ke Kasat Narkoba Polres Rokan Hilir dan Kasat Narkoba langsung memerintakan kepada para saksi Penangkap untuk melakukan penyelidikan dengan cara para saksi penangkap langsung menuju kerumah terdakwa dan sekira jam 22.00 Wib para saksi penangkap tiba dirumah terdakwa di Gang Upin Ipin Jl. Suka Rukun Kep. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan melihat terdakwa berada di depan rumah lalu para saksi penangkap langsung mendatangi terdakwa dan pada saat itu terdakwa ada menjatuhkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket ukuran sedang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) paket ukuran kecil berisi butiran kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) plastik bening yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil Extacy, 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) butir Narkotika jenis pil Extacy, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop plastik, 11 (sebelas) lembar plastik bening kosong ukuran sedang, 5 (lima) lembar plastik bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 219/10278/2019, tanggal 02 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama ROSNANDAR ABRIYANTO, SE adalah 1 (satu) bungkus paket ukuran sedang dan 10 (sepuluh) bungkus paket ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram dan **berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram** dan 9 (sembilan) butir pil warna hijau diduga Narkotika bukan tanaman jenis pil Extacy dengan berat kotor 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram dan **berat bersih 3,0 (tiga koma nol) gram**.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 10645/NNF/2019, tanggal 04 Oktober 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan 9 (sembilan) butir tablet berwarna hijau berbentuk BONEKA dengan berat netto 3 (tiga) gram milik terdakwa **RAHMA YUNI SIBAYANG Als YUNI Binti CANDRA SIBAYANG** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan **positif** mengandung **MDMA** dan terdaftar



Putusan Pengadilan

sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 37 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **RAHMA YUNI SIBAYANG Als YUNI Binti CANDRA SIBAYANG**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi dakwaan serta tidak akan mengajukan nota keberatan (**eksepsi**) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, **M. IKHSAN PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi di depan rumahnya pada hari hari senin tanggal 25 November 2019 sekira jam 01.00 wib karena informasi sering melakukan jual beli narkotika di jalan Pusara I, Kel. Bagan Hulu, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir ;
- Bahwa atas perintah pimpinan, kemudian saksi berserta rekan saksi menuju ke TKP dan sekira jam 02.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak sempurna mild yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kecil plastic bening berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan ketua RT setempat ditemukan 1 (satu) bungkus sedang plastic bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu, 9 (Sembilan) lembarplastik bening kosong serta 1 (satu) buah mancis warna kuning didalam kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke polsek bangko;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

2. Saksi II, **ALEXANDER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di depan rumahnya tepatnya pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira jam 01.00 wib setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang sering melakukan jual beli narkotika sedang berada di jalan Pusara I, Kel. Bagan Hulu, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir ;
- Bahwa atas perintah pimpinan, kemudian saksi berserta rekan saksi menuju ke TKP dan sekira jam 02.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak sempurna mild yang didalamnya

Halaman 5 dari 13 Putusan No. 141/Pid.Sus/2020/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdapat 6 (enam) bungkus kecil plastic bening berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dengan disaksikan ketua RT setempat ditemukan 1 (satu) bungkus sedang plastic bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu, 9 (Sembilan) lembar plastik bening kosong serta 1 (satu) buah mancis warna kuning didalam kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti diarahkan ke kantor (polsek Bangko) ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi-saksi diatas dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 219/10278/2019, tanggal 02 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai : 1 (satu) bungkus paket ukuran sedang dan 10 (sepuluh) bungkus paket ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika dengan berat kotor 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram dan 9 (sembilan) butir pil warna hijau diduga Narkotika bukan tanaman jenis pil Extacy dengan berat kotor 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 3,0 (tiga koma nol) gram ;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 10645/NNF/2019, tanggal 04 Oktober 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan 9 (sembilan) butir tablet berwarna hijau berbentuk BONEKA dengan berat netto 3 (tiga) gram milik terdakwa **RAHMA YUNI SIBAYANG Als YUNI Binti CANDRA SIBAYANG** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan **positif** mengandung **MDMA** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa RAHMA YUNI SIBAYANG alias YUNI Binti CHANDRA SIBAYANG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik Polres Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2019 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jl. Suka Rukun Gg. Upin Ipin Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasy ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan telah ditangkap petugas polisi terhadap terdakwa yaitu saksi ALEXANDER, saksi RAHMAD RAMADHAN dan saksi M. IKHSAN PRATAMA (*masing-masing anggota Polres Rokan Hilir*) ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat terdakwa mau dilakukan penangkapan terdakwa ada menjatuhkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

shabu, selanjutnya karena ketahuan petugas yang mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang diterjatu adalah terdakwa sendiri ;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket ukuran sedang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) paket ukuran kecil berisi butiran kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) plastik bening yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil Extacy, 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) butir Narkotika jenis pil Extacy, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop plastik, 11 (sebelas) lembar plastik bening kosong ukuran sedang, 5 (lima) lembar plastik bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket ukuran sedang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu
- uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) paket ukuran kecil berisi butiran kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) plastik bening yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil Extacy, 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) butir Narkotika jenis pil Extacy, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop plastik, 11 (sebelas) lembar plastik bening kosong ukuran sedang, 5 (lima) lembar plastik bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung

Yang kesemuanya telah dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti tertulis berupa surat hasil laboratorium, petunjuk selama pemeriksaan dipersidangan yang dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang akan dipergunakan sepenuhnya dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah relevan fakta-fakta tersebut diterapkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap surat dakwaan yang berbentuk alternatif dan dengan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk memilih salah satu pasal yang didakwa untuk dipertimbangkan dan dibuktikan. Dengan demikian maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Kedua yaitu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Penjelasan unsur demi unsur pasal :

Ad. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini pada pokoknya adalah subyek hukum atau pelaku yang melakukan suatu tindak pidana dimana atas tindakannya tersebut subyek hukum yang bersangkutan dipandang menurut hukum mampu mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum yang berlaku ;

Bahwa frasa setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan yang mana orang tersebut yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara tegas pengertiannya namun dalam Pasal 1 butir 15 diatur mengenai penyalah guna yang didalam pengertian menyebutkan setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami setiap orang adalah orang/manusia yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sehingga setiap orang itu yaitu subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang ialah menunjuk kepada subjek hukum pelaku suatu tindak pidana yakni orang atau manusia. Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan segala data identitas atau jati dirinya mengaku bernama RAHMA YUNI SIBAYANG alias YUNI Binti CHANDRA SIBAYANG sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan dan ternyata selama persidangan berlangsung yang bersangkutan memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya secara umum dipandang sehat lahir maupun batin, karena terdakwa mampu menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.
putusan.mahkamahagung.go.id

AD.2 Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa pengertian ‘tanpa hak atau melawan hukum’ maksudnya adalah melawan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis atau tidak tertulis. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berarti tidak memiliki ijin/persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri dengan rekomendasi dari BPOM atau dari pejabat lain yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa RAHMA YUNI SIBAYANG alias YUNI Binti CHANDRA SIBAYANG ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2019 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jl. Suka Rukun Gg. Upin Ipin Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ekstaxy ;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa mau dilakukan penangkapan terdakwa ada menjatuhkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 219/10278/2019, tanggal 02 Oktober 2019 seberat 1,01 gram selanjutnya karena ketahuan petugas terdakwa sendiri yang mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dijatuhkannya. Selain itu ditemukan pula dikamarnya 9 buah pil yang adalah pil ekstasi seberat 3 gram ;
- Bahwa benar terdakwa juga tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

AD.3 Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman” :

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub unsure atau pilihan yang apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka menurut hukum seluruh unsur pasal ini pun telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, pada saat terdakwa akan ditangkap terdakwa ada menjatuhkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya karena ketahuan petugas terdakwa sendiri yang mengambil 1 (satu) paket
narkotika jenis shabu-shabu yang dijatuhkannya ;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah dilakukan pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket ukuran sedang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) paket ukuran kecil berisi butiran kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) plastik bening yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil Extacy, 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) butir Narkotika jenis pil Extacy, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop plastik, 11 (sebelas) lembar plastik bening kosong ukuran sedang, 5 (lima) lembar plastik bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Rokan Hilir; Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Bahwa benar terdakwa tidak memiliki pekerjaan atau kualifikasi yang ditentukan oleh undang-undang dapat memperjual-belikan, menyimpan, membawa ataupun menggunakan narkotika sehingga tidak berhak mendapatkan narkotika golongan I tersebut seperti dalam barang bukti perkara ini ;

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung alat bukti tertulis berupa Surat Hasil Pemeriksaan dari Hasil Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Polri cabang Medan, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 10645/NNF/2019, tanggal 04 Oktober 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan 9 (sembilan) butir tablet berwarna hijau berbentuk BONEKA dengan berat netto 3 (tiga) gram milik terdakwa **RAHMA YUNI SIBAYANG Als YUNI Binti CANDRA SIBAYANG** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan **positif** mengandung **MDMA**, dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian selengkapnya tentang narkotika golongan I diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Berdasarkan Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009, bahwa Narkotika dibedakan dalam Golongan I, Golongan II dan Golongan III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur Pasal yang didakwakan sebagaimana terurai diatas telah pula mempertimbangkan Pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya. Dan utamanya pembelaan terdakwa tentang barang bukti merupakan kepunyaan suaminya (ditangkap secara terpisah) yang mau tidak mau harus disimpan terdakwa mengingat shabu-shabu dan ecstasy itu memang hendak dijual atau diserahkan kepada pihak lain oleh suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah secara sah dan meyakinkan terbukti dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan tindak pidana Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sepanjang mengenai perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai lamanya masa pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena sebelumnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan pembelaan terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan sebagai kepala keluarga masih memiliki tanggungan istri dan anak yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa selain hal diatas menurut hemat Majelis Hakim esensi dari suatu putusan pemidanaan adalah bukan untuk sekedar penghukuman semata atau pun sebagai ajang membalas dendam kepada si pelaku apalagi menistakannya akan tetapi lebih kepada pembelajaran yang adil dan wajar baginya serta membuat jera sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari dan menjadikannya suatu pengalaman yang paling berharga dan dengan pertimbangan demikianlah hukuman yang akan dijatuhkan dipandang telah tepat dan adil baik bagi terdakwa juga keluarganya dan bagi masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP dengan demikian terhadap diri terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan pada diri terdakwa baik yang memberatkan dan yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menentang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan selama persidangan ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 jo pasal 193 ayat (2) b KUHP oleh karena pada saat ini terdakwa berada dalam tahanan sementara maka penahanannya tersebut perlu dipertahankan dengan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan Majelis Hakim akan menetapkannya bersama-sama Amar Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan dianggap secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dan termuat pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa RAHMA YUNI SIBAYANG alias YUNI Binti CHANDRA SIBAYANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMA YUNI SIBAYANG alias YUNI Binti CHANDRA SIBAYANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan DAN Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 141/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjara selama 1 (satu) bulan ;
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ukuran sedang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) paket ukuran kecil berisi butiran kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) plastik bening yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil Extacy, 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) butir Narkotika jenis pil Extacy, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop plastik, 11 (sebelas) lembar plastik bening kosong ukuran sedang, 5 (lima) lembar plastik bening kosong ukuran kecil,
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung,
- Dirampas untuk dimusnahkan ;*
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh **Bayu Soho Rahardjo, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Lukman Nulhakim, SH., MH** dan **Rina Yose, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada *hari dan tanggal tersebut diatas* oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Julbapman Harahap, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Marulitua J Sitanggang, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukunya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **LUKMAN NULHAKIM, SH.MH.**

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

II. **RINA YOSE, S.H.**

Panitera Pengganti,

JULBAPMAN HARAHAHAP, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan No. 141/Pid.Sus/2020/PN Rhl